



ADITYO DWI/RADAR SEMARANG

MINTA BEBAS

Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim saat membacakan eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (25/2).

Bupati Rembang Tuding Perkaranya Pesanan

MANYARAN — Bupati Rembang M. Salim meminta majelis hakim yang mengadili perkaranya untuk menolak dakwaan JPU. Alasannya, dakwaan JPU terkait dugaan korupsi penyertaan modal APBD Rembang ke PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) yang menyeretnya sebagai terdakwa, tidak lengkap.

Salim menduga ada konspirasi politik praktis yang berkembang di Rembang. Kemungkinan besar, tuding Salim, ada muatan dan pesanan untuk menjadikan perkara ini sampai ke persidangan. Sebab, kasus ini bermula dari adanya upaya DPRD Rembang yang mengajukan hak angket ke bupati terkait eksistensi dan operasional PT RBSJ sebagai BUMD.

"Hal dikemas dengan opini yang sedemikian rupa, kemudian mengangkat isu hasil audit dari BPK RI. Dengan fakta-fakta ini, harapan kami, kita semua tidak terjebak oleh konstelasi politik yang berkembang di

Rembang, sehingga menjustifikasi saya sebagai korban kriminalisasi," ujar Salim saat membacakan eksepsinya di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (25/2) kemarin.

Menurut Salim, laporan BPK yang menyatakan ada kerugian negara Rp 4,19 miliar, tidak disuguhkan secara komprehensif. Sebab, justru APBD Rembang yang digelontorkan menguntungkan RBSJ. "Hal itu terbukti PT RBS masih memiliki keuntungan sebesar Rp 10,05 miliar dari bisnis SPBBU yang dijalankan RBSJ," jelasnya.

Hal senada dikatakan Ahmad Hadi Prayitno, pengacara Salim. Menurut dia, dakwaan Moch Salim tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam Pasal 143 KUHP ayat 2 dan Pasal 156 ayat 1 KUHP. Yakni, tidak memenuhi syarat formil dan materiil dakwaan. "Maka dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima."

Sementara itu, di luar persidangan,

sejak pagi hingga sidang selesai digelar pukul 15.00, ratusan perempuan yang tergabung dalam Persatuan Ibu-ibu Peduli Rembang menuntut agar Salim dibebaskan. Mereka mengusung sejumlah spanduk dan yel-yel Rembang sejahtera dipimpin Salim.

Seperti diketahui, Salim menjadi terdakwa karena diduga terlibat penyimpangan penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) dan ditetapkan menjadi tersangka sejak 2010.

Terkait kerugian, BPK menemukan kerugian negara Rp 4,19 miliar berasal dari pengelolaan SPBU milik PT RBSJ. Ia didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 yang telah ditambahkan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. (bud/isk/ce1)